

**KELOMPOK KERJA-PENGAMANAN TAHAPAN-PEMILU DAN PEMILUKADA  
2019**

**Kpt61/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2019, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PENGAMANAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILUKADA TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, PKPU No. 15 Tahun 2018, PKPU Nomor 5 Tahun 2018, SuratSekjen KPU RI No. 46/PP.10.5-SD/07/SJ/I/2019.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2019.  
- Lamp. : 1hlm